



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : PETRUS OLA MANGU Anak dari IGNASIUS BEDE;
Tempat Lahir : Lewopao ;
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / 03 September 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Etam Rt 08 Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, domisili KTP di Jalan Liang Lamén Rt 08 RW 04 Desa Lewopao Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan 03 Desember 2020.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum "DR A IWAN GHAZALI, SH.MH & ASSOCIATES dan Rekan adalah Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum DR A IWAN GHAZALI, SH.MH & ASSOCIATES di jalan naga Rt-18 No. 118 Kelurahan Timbau Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4 / 372 / HK.02.3 / II / 2020 pada tanggal 05 November 2020.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 04 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 04 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-207/TNGGA/10/2020 tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS OLA MANGU Anak dari IGNASIUS BEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "membeli, menerima, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa PETRUS OLA MANGU Anak dari IGNASIUS BEDE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 2 (dua) bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa PETRUS OLA MANGU Anak dari IGNASIUS BEDE tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) poket kecil poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih masing 0.40 gram, 0.18 gram, 0.14 gram, 0.09 gram, dengan berat bersih keseluruhan 0.81 gram;
- ✓ 1 buah HP merk NOKIA warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok evolusion;
- ✓ 1(satu) buah tisu;
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ✓ 1 (satu) korek gas;
- ✓ 1 (satu) sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa untuk dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-207/TNGGA/10/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PETRUS OLA MANGU Anak dari IGNASIUS BEDE** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan Ringroad 2 Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa menghubungi melalui telepon kepada saksi Muhammad Tinggal Als Aan (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “ ada barang kah” dijawab “berapa” terdakwa jawab “ ada uangku ini Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) nanti saya transfer “ iya bisa” selanjutnya telpon dimatikan.
- Kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Bank BCA kepada penerima Nur Kholifa, setelah mentransfer terdakwa menelpon Muhammad Tinggal Als Aan mengatakan “ sudah saya transfer “ dijawab “ iya sebentar saya telpon baru berangkat ke Samarinda.
- Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Tinggal Als Aan dan mengatakan “berangkat sudah, kita ketemu di pal 5 lampu merah belok kanan (Jl. Ringroad 2) lalu HP dimatikan.
- Kemudian terdakwa berangkat ke Kota Samarinda sesampai di Jl. Ring Road 2 Kota Samarinda terdakwa bertemu dengan Muhammad Tinggal Als Aan dipinggir jalan selanjutnya Muhammad Tinggal Als Aan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Tenggarong.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa Jl. Etam Rt. 08 Kel. Jahab Kec. Tenggarong selanjutnya terdakwa membagi/memecah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) poket, selanjutnya ketika terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok ditangkap petugas Polisi.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing 0.40 gram, 0.18 gram, 0.14 gram, 0.09 gram, dengan berat bersih keseluruhan 0.81 gram, disisihkan berat bersih 0.09 gram dikirim ke labfor setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 7043/NNF/2020 hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor barang bukti 14104/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PETRUS OLA MANGU Anak dari IGNASIUS BEDE** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Tenggara – Kota Bangun Jl. Etam KM 11 Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Muhammad Tinggal Als Aan (dilakukan penuntutan terpisah) disamarinda Jl. Ringroad 2 selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontraan terdakwa Jl. Etam Rt. 08 Kel. Jahab Kec. Tenggara, sesampai dirumah terdakwa membagi-bagi/memecah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) poket. Selanjutnya 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) poketnya lagi terdakwa taruh diatas lemari TV.
- Kemudian ketika terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dipinggir jalan terdakwa ditangkap petugas Polisi selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti 2 (dua) pocket narkotika jenis shabu-shabu di dalam tisu yang terdakwa simpan di dalam saku celana kanan depan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok evolusion yang sempat terdakwa buang dijalan.
- Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Polisi dimana dia menyembunyikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam rumahnya, selanjutnya Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya ditemukan barang bukti didalam rumah terdakwa 1 poket narkotika jenis

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di atas lemari TV kamar terdakwa beserta alat hisap shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas, dan 1 (satu) sedotan plastic .

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing 0.40 gram, 0.18 gram, 0.14 gram, 0.09 gram, dengan berat bersih keseluruhan 0.81 gram, disisihkan berat bersih 0.09 gram dikirim kelabfor setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 7043/NNF/2020 hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor barang bukti 14104/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) “**ARYEL JERRISON, SH**” yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Poros Tenggaraong – Kota Bangun Jl. Etam KM 11 Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar mula-mula saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Poros Tenggaraong - Kota Bangun Jl. Etam KM 11 Kel. Loa Ipuh Darat sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orangnya berkulit hitam umur sekitar 50an ke atas berbadan agak kekar sering menggunakan topi .

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara langsung menuju daerah KM 11 Kel. Loa Ipuh Darat sesampai ditempat yang diinformasikan tersebut team mencurigai seseorang yang sama seperti ciri ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut setelah itu saksi bersama team Polres Kutai Kartanegara langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan “mengatakan “KAMU BAWA SABU YA” dijawab “TIDAK ADA PAK” kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) pocket sabu di saku celana depan terdakwa yang di bungkus dengan tisu dan 1 (satu) pocket sabu di buang dipinggir jalan dekat terdakwa yang di simpan didalam bungkus rokok evolusion.
- Setelah itu terdakwa ada mengakui menyimpan narkoba jenis shabu dirumahnya kemudian saksi bersama tim Resnarkoba membawa terdakwa kedalam rumahnya di Jln. Etam RT 08 Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab Kukar. Setelah team sampai di rumah kontrakan tersebut, terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) pocket sabu dan beberapa alat hisap sabu tersangka yaitu pipet kaca, sedotan plastic, dan korek gas yang semua barang tersebut di taruh di lemari TV kamar terdakwa setelah itu team membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kukar.

Saksi ke-2 (dua) **“RESTIO RANDA Bin SARIYAT”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Poros Tenggarong – Kota Bangun Jl. Etam KM 11 Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar mula-mula saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Poros Tenggarong - Kota Bangun Jl. Etam KM 11 Kel. Loa Ipuh Darat sering terjadi peredaran Narkoba jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orangnya berkulit hitam umur sekitar 50an ke atas berbadan agak kekar sering menggunakan topi .
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara langsung menuju daerah KM 11 Kel. Loa Ipuh Darat sesampai ditempat yang diinformasikan tersebut team mencurigai seseorang yang sama seperti ciri ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut setelah itu saksi bersama team Polres Kutai Kartanegara langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa.

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan “ mengatakan “KAMU BAWA SABU YA” dijawab “TIDAK ADA PAK” kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) pocket sabu di saku celana depan terdakwa yang di bungkus dengan tisu dan 1 (satu) pocket sabu di buang dipinggir jalan dekat terdakwa yang di simpan didalam bungkus rokok evolusion.
- Setelah itu terdakwa ada mengakui menyimpan narkoba jenis shabu dirumahnya kemudian saksi bersama tim Resnarkoba membawa terdakwa kedalam rumahnya di Jln. Etam RT 08 Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab Kukar. Setelah team sampai di rumah kontrakan tersebut, terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) pocket sabu dan beberapa alat hisap sabu tersangka yaitu pipet kaca, sedotan plastic, dan korek gas yang semua barang tersebut di taruh di lemari TV kamar terdakwa setelah itu team membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kukar.

Saksi Ke-3 “MUHAMMAD TINGGAL Bin H TOHER” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita, bertempat di Jl. Poros Tenggarong – Kota Bangun Jl. Etam KM 11 Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 12.00 wita, menelpon saksi dan mengatakan “ ADA KAH “ saksi jawab “BERAPA” dijawab “ SAYA ADA UANG INI Rp.1.100.000,-, NANTI SAKSI TRANSFER” saksi jawab “ NANTI SAYA TELPON LAGI, SAYA NELPON ORANGNYA DULU” kemudian telpon dimatikan.
- Selanjutnya saksi menelpon Sdr. AGUS mengatakan “ADA KAH “ dijawab “BERAPA” saksi jawab “SATU” dijawab “ADA, NANTI ANGGOTA SAYA YANG ANTAR” lalu telpon dimatikan. Sekita pukul 13.00 wita saksi di Telpon oleh Sdr. IWAN dengan menggunakan private number mengatakan “DIMANA KAMU “ saksi jawab “ DI RUMAH “ di jawab “ SEKARANG KAH” saksi jawab “TUNGGU DULU, SAKSI TELPON ORANGNYA DULU” lalu dimatikan.
- Setelah itu saksi langsung menelpon terdakwa mengatakan “SEKARANG KAH “ dijawab “SAYA SEKARANG BELUM BISA, KARNA SAYA JUGA BELUM MANDI, NANTI AJA HABIS MAHGRIB” saksi jawab “ YA” lalu dimatikan.
- Kemudian Sdr. IWAN menelpon saksi menggunakan private number kembali mengatakan “GIMANA, BISA SEKARANG ?” saksi jawab “GAK BISA

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG, KARNA ORANG BELUM BISA, JANJINYA HABIS MAHGRIB” di jawab “JAM BERAPA JADI NANTI HABIS MAHGRIB” saksi jawab “HABIS ORANG SOLAT MAHGRIB TELPON AJA SAKSI NANTI” telpon dimatikan.

- Kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi di telpon lagi oleh Sdr. IWAN yang menggunakan private number mengatakan “SEKARANG KAH” saksi jawab “SEBENTAR DULU, SAYA TELPON PETRUS DULU, NANTI KAMU TELPON SAKSI LAGI” dijawab “OH IYA DI PAL 5 YA TEMPAT BIASA” lalu telpon dimatikan.
- Kemudian saksi langsung menenelpn terdakwa mengatakan “BERANGKAT SUDAH, KITA KETEMU DI PAL 5 LAMPU MERAH BELOK KANAN (Jln. Ringroad 2)” lalu telpon dimatikan. Kemudian saksi menuju ke PAL 5 LAMPU MERAH BELOK KANAN (Jln. Ringroad 2) dan pada saat saksi sudah dekat lokasi tersebut saksi ditelpon kembali oleh Sdr. IWAN menggunakan private number mengatakan “KAMU DIMANA” dijawab “SEBENTAR LAGI SAYA SAMPAI” di jawab “GAK USAH DIMATIKAN HP” saksi jawab “SAYA SUDAH DI PAL 5” di jawab “ OH YA SUDAH, KAMU AMBIL SAJA DI BAWAH BATU TEMPAT BIASA” lalu saksi mendatangi tempat tersebut dan mengambil di bawa batu yang Sdr. IWAN katakan. Setelah saksi ambil lalu telpon saksi matikan kemudian saksi menunggu terdakwa (Jln. Ringroad 2) itu juga.
- Bahwa setelah saksi dengan terdakwa bertemu selanjutnya saksi langsung menyerahkan 1 (satu) pocket sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke Tenggarong.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 18.00 wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Desa Sirbaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa menghubungi melalui telepon kepada saksi Muhammad Tinggal Als Aan

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “ ada barang kah” dijawab “berapa” terdakwa jawab “ ada uangku ini Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) nanti saya transfer “ iya bisa” selanjutnya telpon dimatikan.

- Kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Bank BCA kepada penerima Nur Kholifa, setelah mentransfer terdakwa menelpon Muhammad Tinggal Als Aan mengatakan “ sudah saya transfer “ dijawab “ iya sebentar saya telpon baru berangkat ke Samarinda.
- Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Tinggal Als Aan dan mengatakan “ berangkat sudah, kita ketemu di pal 5 lampu merah belok kanan (Jl. Ringroad 2) lalu HP dimatikan.
- Kemudian terdakwa berangkat ke Kota Samarinda sesampai di Jl. Ring Road 2 Kota Samarinda terdakwa bertemu dengan Muhammad Tinggal Als Aan dipinggir jalan selanjutnya Muhammad Tinggal Als Aan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Tenggarong.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa Jl. Etam Rt. 08 Kel. Jahab Kec. Tenggarong selanjutnya terdakwa membagi/memecah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) poket.
- Kemudian ketika terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dipinggir jalan terdakwa ditangkap petugas Polisi selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu-shabu di dalam tisu yang terdakwa simpan di dalam saku celana kanan depan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok evolusion yang sempat terdakwa buang di jalan.
- Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Polisi dimana dia menyembunyikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam rumahnya, selanjutnya Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya ditemukan barang bukti didalam rumah terdakwa 1 poket narkoba jenis shabu di atas lemari TV kamar terdakwa beserta alat hisap shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas, dan 1 (satu) sedotan plastic .

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih masing 0.40 gram, 0.18 gram, 0.14 gram, 0.09 gram, dengan berat bersih keseluruhan 0.81 gram;
- 1 buah HP merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok evolusion;
- 1(satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) sedotan plastic;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 18.00 wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Desa Sirbaya Kec. Sepulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa menghubungi melalui telepon kepada saksi Muhammad Tinggal Als Aan (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “ ada barang kah” dijawab “berapa” terdakwa jawab “ ada uangku ini Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) nanti saya transfer “ iya bisa” selanjutnya telpon dimatikan.
- Kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Bank BCA kepada penerima Nur Kholifa, setelah mentransfer terdakwa menelpon Muhammad Tinggal Als Aan mengatakan “ sudah saya transfer “ dijawab “ iya sebentar saya telpon baru berangkat ke Samarinda.
- Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Tinggal Als Aan dan mengatakan “ berangkat sudah, kita ketemu di pal 5 lampu merah belok kanan (Jl. Ringroad 2) lalu HP dimatikan.
- Kemudian terdakwa berangkat ke Kota Samarinda sesampai di Jl. Ring Road 2 Kota Samarinda terdakwa bertemu dengan Muhammad Tinggal Als

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan dipinggir jalan selanjutnya Muhammad Tinggal Als Aan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Tenggarong.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa Jl. Etam Rt. 08 Kel. Jahab Kec. Tenggarong selanjutnya terdakwa membagi/memecah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) poket.
- Kemudian ketika terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dipinggir jalan terdakwa ditangkap petugas Polisi selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam tisu yang terdakwa simpan di dalam saku celana kanan depan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok evolusion yang sempat terdakwa buang di jalan.
- Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Polisi dimana dia menyembunyikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam rumahnya, selanjutnya Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya ditemukan barang bukti didalam rumah terdakwa 1 poket narkoba jenis shabu di atas lemari TV kamar terdakwa beserta alat hisap shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas, dan 1 (satu) sedotan plastic .
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan atas perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan langsung lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Petrus Ola Mangu Anak dari Ignasius Bede selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Petrus Ola Mangu Anak dari Ignasius Bede

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 18.00 wita, bertempat di Pelabuhan penyebrangan Desa Sirbaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa menghubungi melalui telepon kepada saksi Muhammad Tinggal Als Aan (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “ ada barang kah” dijawab “berapa” terdakwa jawab “ ada uangku ini Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) nanti saya transfer “ iya bisa” selanjutnya telpon dimatikan.
- Kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Bank BCA kepada penerima Nur Kholifa, setelah mentransfer terdakwa menelpon Muhammad Tinggal Als Aan mengatakan “ sudah saya transfer “ dijawab “ iya sebentar saya telpon baru berangkat ke Samarinda.
- Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Tinggal Als Aan dan mengatakan “ berangkat sudah, kita ketemu di pal 5 lampu merah belok kanan (Jl. Ringroad 2) lalu HP dimatikan.
- Kemudian terdakwa berangkat ke Kota Samarinda sesampai di Jl. Ring Road 2 Kota Samarinda terdakwa bertemu dengan Muhammad Tinggal Als Aan dipinggir jalan selanjutnya Muhammad Tinggal Als Aan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Tenggarong.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa Jl. Etam Rt. 08 Kel. Jahab Kec. Tenggarong selanjutnya terdakwa membagi/memecah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 4 (empat) poket.
- Kemudian ketika terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dipinggir jalan terdakwa ditangkap petugas Polisi selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu-shabu di dalam tisu yang terdakwa simpan di dalam saku celana kanan depan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok evolution yang sempat terdakwa buang di jalan.
- Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Polisi dimana dia menyembunyikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengakui

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam rumahnya, selanjutnya Petugas Polisi membawa terdakwa kerumahnya ditemukan barang bukti didalam rumah terdakwa 1 poket narkoba jenis shabu di atas lemari TV kamar terdakwa beserta alat hisap shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas, dan 1 (satu) sedotan plastic .

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan atas perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidaklah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair akan tetapi yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar terhadap hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telag dipertimbangkan diatas yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 4 (empat) bagian sehingga terhadap pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak membeli Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa Hak dan melawan hukum Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”**;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS OLA MANGU** anak dari **IGNASIUS BEDE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket kecil poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih masing 0.40 gram, 0.18 gram, 0.14 gram, 0.09 gram, dengan berat bersih keseluruhan 0.81 gram;
 - 1 buah HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok evolusion;
 - 1(satu) buah tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : **Selasa**, tanggal : **22 Desember 2020** oleh kami, **ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.**, dan **MAULANA ABDILLAH, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH.**, Panitera

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh **IRSADUL ICHWAN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Trg halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)